



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR 2/HK.03.1/6171/2022

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KPU KOTA PONTIANAK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, mempercepat pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi, tercapainya birokrasi yang bersih akuntabel, dan pelayanan publik yang prima maka perlu dilakukan pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2010;
 4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt /01 /KPU /V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor : 03/BA /6171 / 2022 Tanggal 7 Maret 2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2022.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada 6 area perubahan;
 4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada Ketua KPU Kota Pontianak sebagai bahan evaluasi;
 5. Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua KPU Kota Pontianak.
- KETIGA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pokja.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut
1. Tim Pengarah mempunyai tugas :
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kota Pontianak;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing masing Pokja;
 - c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK d/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten terarah sesuai dengan *Road Map* dan

- berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Pokja mempunyai tugas :
- a. Pokja Bidang Manajemen Perubahan, bertugas :
- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Pokja Penataan Tata Laksana, bertugas :
- 1) Memastikan SOP telah diterapkan;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
 - 2) Meningkatkan profesional SDM;
 - 3) Menetapkan Kinerja Individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
- d. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
 - 2) Meningkatkan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala;
- e. Pokja Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan Publik Campaign;
 - 2) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;
- f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;

- 2) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil Survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.
- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Tim Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, khusus dalam pelaksanaan tugasnya :
 1. Membentuk Forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 2. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KETUJUH : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd.

DENI NULIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,


HERI ANTONI

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
NOMOR 2/HK.03.1/6171/2022
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN
I.	PENANGGUNGJAWAB 1.DENI NULLADI	KETUA
II.	TIM PENGARAH 1.JULHAIMI, ST 2.HERU HERMANSYAH, SH 3.IMMY INIAWATY IMILYAH,M.Pd 4.DAVID TEGUH M.S.E.T 5.ANA SUARDIANA, S.H	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA SEKRETARIS
III.	POKJA I. POKJA MANAGEMEN PERUBAHAN 1. Dra. Dini Haryanti 2. Ira Listiani, S.H 3. Heri Antoni, S.H II. POKJA PENATAAN TATA LAKSANA 1. Dra. Dini Haryanti 2. Novi Mauliyani, S.E III. POKJA SISTEM MANAGEMEN SDM 1. Heri Antoni, S.H 2. U. Yusnani 3. Nuraida Sukmanasari, S.H IV. POKJA Penguatan Akuntabilitas 1. Dra. Dini Haryanti 2. Novi Mauliyani V. POKJA Penguatan Pengawasan 1. Heri Antoni, S.H 2. Nuraida Sukmanasari, S.H 3. Urai Muhammad Ridwan VI. POKJA Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Ira Listiani, S.H 2. Rachmawati, S.Sos	Koordinator Program, Data dan Informasi Koordinator Teknik Pemilu & Hupmas Kasubbag Hukum Koordinator Program,Data dan Informasi Staf Koordinator Program,Data dan Informasi Kasubbag Hukum Koordinator Keuangan,Umum dan Logistik Staf Subbag Hukum Koordinator Program dan Data Staf Koordinator Program dan Data Kasubbag Hukum Staf Subbagian Hukum dan SDM Staf Subbagian Hukum dan SDM Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Koordinator Teknis Pemilu dan Hupma

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

ttd
DENI NULLADI

Salinan sesuai dengan
aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA
PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum,


HERI ANTONI